



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 164/KP/2003**  
**TENTANG**

**SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN/PEMILIHAN DEKAN**  
**DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan/ pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/O/1993 tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman 2002.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN / PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

### **Pasal 1 Persyaratan Calon Dekan**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan.
3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
4. Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
5. Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
6. Tidak sedang mengikuti Program S2 dan atau S3.
7. Tidak pernah menerima hukuman baik dari lembaga pendidikan ataupun non pendidikan
8. Menyatakan bersedia menjadi calon Dekan dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.
9. Khusus bagi calon yang sedang memangku jabatan di luar/ di dalam fakultas, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Dekan, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
10. Tidak sedang menjabat Dekan selama dua kali masa jabatan berturut-turut.
11. Bakal Calon Dekan harus menyampaikan Visi, Misi dan Rencana Program Kerjanya, baik lisan maupun tertulis di depan Civitas Academica fakultas.

### **Pasal 2**

1. Apabila dosen tetap di fakultas yang bersangkutan tidak ada yang memenuhi jabatan fungsional Lektor Kepala, maka persyaratan akan diturunkan satu tingkat menjadi jabatan fungsional Lektor.
2. Apabila dosen tetap di fakultas yang bersangkutan tidak ada yang memenuhi syarat jabatan fungsional Lektor, maka calon dekan dapat diambil dari fakultas lain di lingkungan Universitas Mulawarman.

**Pasal 3**  
**Penjaringan Bakal Calon Dekan**

1. Dekan Fakultas menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Dekan kepada para dosen tetap fakultas yang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
2. Bilamana Dekan berhalangan, maka penyampaian formulir kesediaan bakal Calon Dekan, sebagaimana pada Ayat 1, dilakukan Plt. Dekan.
3. Batas waktu penjaringan bakal calon / pengembalian formulir kesediaan untuk menjadi Dekan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat pengantarnya.
4. Bagi yang tidak mengembalikan formulir kesediaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka bakal calon tersebut dianggap tidak bersedia dicalonkan.
5. Formulir kesediaan menjadi bakal calon dibahas dalam rapat senat fakultas untuk ditetapkan menjadi calon, rapat dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas dan apabila Dekan berhalangan maka rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas.

**Pasal 4**  
**Rapat Senat Fakultas**

1. Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
2. Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat Senat sedang berlangsung karena suatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat.
3. Ketua dan Sekretaris Senat merangkap sebagai anggota Senat Fakultas.
4. Rapat Senat memenuhi quorum dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggotas Senat Fakultas, dengan menandatangani daftar hadir yang telah tersedia.
5. Apabila pada saat pembukaan rapat Senat Fakultas, jumlah anggotas Senat Fakultas yang hadir belum mencapai quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Fakultas ditunda selama 2 (dua) hari kerja.
6. Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga

belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dapat dianggap sah.

#### **Pasal 5** **Pemberian Pertimbangan Calon Dekan**

1. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, maka setiap Calon Dekan menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerjanya didepan Civitas academica fakultas. Pemilihan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui Rapat Senat Tertutup.
2. Apabila ada Calon Dekan tidak hadir dalam penyampaian Visi, Misi dan Program Kerjanya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Setiap anggota Senat Fakultas memberikan 1 (satu) suara untuk pertimbangan Calon Dekan. Bila ada anggota Senat Fakultas yang hadir memberikan suara abstain, maka yang bersangkutan dianggap setuju terhadap apapun yang diputuskan oleh rapat Senat Fakultas.
4. Setiap anggota Senat Fakultas yang ditetapkan sebagai Calon Dekan tidak kehilangan hak suara.
5. Bila setelah dilakukan pemungutan suara untuk setiap Calon Dekan terdapat suara terbanyak (peringkat 1) yang sama, maka terhadap hal tersebut di atas diadakan pemungutan suara ulangan, maksimal 2 (dua) kali. Jika perolehan suara dari pemungutan suara ulangan masih sama, maka penentuan didasarkan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
6. Demikian juga bila setelah dilakukan pemungutan suara, untuk peringkat 2 mempunyai jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulangan maksimal 2 (dua) kali. Jika perolehan suara pemungutan suara ulangan masih sama, maka penentuan akhir dikaitkan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
7. Hasil pertimbangan Senat Fakultas berupa peringkat pertama, dan kedua perolehan suara dari masing-masing Calon Dekan disahkan dalam rapat Senat Fakultas saat itu juga.

#### **Pasal 6** **Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas**

1. Hasil pertimbangan Senat Fakultas terhadap 2 (dua) orang untuk Calon Dekan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 butir 7 dituangkan dalam Berita Acara.
2. Sebelum Rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Hasil Pertimbangan Senat terhadap Calon-calon Dekan dan menawarkan kepada segenap anggota senat peserta rapat Senat Fakultas, apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui. Bila telah

mendapat persetujuan, maka Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

3. Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat ditutup.
4. Berita Acara tentang 2 (dua) nama Calon Dekan disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat, yang kemudian disahkan oleh Senat Universitas Mulawarman.
5. Kedua Calon Dekan yang telah disahkan oleh Senat Universitas Mulawarman, ditetapkan salah satunya oleh Rektor sebagai Dekan dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Rektor.

#### **Pasal 7**

#### **Ketentuan-Peralihan**

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

#### **Pasal 8**

#### **Penutup**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Samarinda *h*  
Pada tanggal : 14 Juli 2003

Rektor/Ketua Senat, *m*

PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M.SC  
NIP. 130341452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Fakultas di Lingkungan Unmu.